



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 21 TAHUN 2014**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengatur, membentuk, menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
dan  
BUPATI MAMASA  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya;
12. Ketentraman dan ketertiban umum serta adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Untuk membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam wilayah hukum Kabupaten Mamasa dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja

**Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di daerah;
  - d. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati berdasarkan laporan kejadian dan / atau karena tertangkap tangan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau aparaturnya lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
  - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - c. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan Pasal (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

## **WEWENANG, HAK & KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa mempunyai hak memakai dan menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai hak-hak kepegawaian sama dengan pegawai negeri lainnya;

#### **Pasal 9**

Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. Menjunjung tinggi Norma Hukum, Norma Agama, Hak Asasi Manusia dan Norma Sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Kabupaten Mamasa bertipe A terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
    - 1) Subbagian Program dan Pelaporan
    - 2) Subbagian Keuangan; dan
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2) Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk uraian tugas diatur dengan Peraturan Kepala Satuan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara **ex-officio** dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.

**BAB V**  
**ESELON**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b;
- (2) Sekertaris dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b;
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Persyaratan untuk diterima menjadi calon Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat bermohon secara tertulis dengan melampirkan keterangan :
  - a. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
  - b. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk Perempuan;
  - c. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
  - e. Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
  - f. Keterangan bebas pengguna dan pemakai obat terlarang dari Badan Narkotika Kabupaten Mamasa;
  - g. Pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Mamasa;
  - h. Lulus tes tertulis, olahraga, psikotes dan kesamaptaan.
- (2) Petunjuk Teknis penerimaan Calon Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan/atau minimal berpangkat pengatur muda, II/a
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

**Pasal 16**

Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diberhentikan karena :

- a. Alih tugas;
- b. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau;

- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekertaris, Kepala Bidang, Subbagian, dan kepala Seksi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengisian jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang memenuhi syarat kepangkatan;
- (2) Pengisian jabatan struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selain pejabat fungsional Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, harus mengikuti uji kemampuan dan kelayakan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji;
- (3) Petunjuk teknis uji kemampuan dan kelayakan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada pasal (18) ayat 2 dapat diangkat dan dilantik menjadi Kepala Satuan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi;
- (2) Pedoman Tata Cara Pelantikan dan Calon Polisi Pamong Praja serta Tenaga Kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Calon Polisi Pamong Praja yang diterima yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti diklat pradasar;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dari unit/SKPD yang dimutasi menjadi Satuan Polisi Pamong Praja diharuskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan diklat pradasar dan diklat teknis fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan Pendidikan pradasar, pelatihan teknis dan fungsional ke Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dikoordinasikan dengan instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.



## **BAB VIII**

### **PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Pakaian dinas dan atribut, Polisi Pamong Praja lingkup Pemerintah Mamasa terdiri dari :
- a. Pakaian dinas harian (PDH);
  - b. Pakaian dinas lapangan (PDL I, II);
  - c. Pakaian dinas upacara hari-hari besar Nasional (PDU I, II);
  - d. Atribut anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa adalah atribut yang dipakai menurut Ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
- (2) Pedoman Penggunaan pakaian dinas dan atribut diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 23**

- (1) Perlengkapan dan peralatan operasional lingkup Pemerintah Mamasa adalah :
- a. Perlengkapan Dalmas;
  - b. Perlengkapan Administrasi Kantor Satuan;
  - c. Perlengkapan Search and Rescue (SAR);
  - d. Perlengkapan Transportasi;
  - e. Perlengkapan Komunikasi;
  - f. Perlengkapan Operasi Yustisi dan Nonyustisi;
- (2) Pedoman pengaturan dan penggunaan jenis perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 24**

Untuk menunjang operasional, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan sangkur, gas air mata dan senjata api yang pengaturan dan penggunaan mengenai jenis dan ketentuannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB IX**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal.

#### **Pasal 26**

Kepala Satuan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan bertanggung jawab memimpin, menimbang, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

Kepala Satuan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan bertanggung jawab memimpin, menimbang, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

dan fungsi bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 28**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan / atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan / atau Lembaga lainnya;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku Koordinator operasi lapangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 29**

Bupati melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 30**

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat secara berkala dan / atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (2) Pedoman system pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII PENDANAAN**

### **Pasal 31**

Pendanaan untuk pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal (29) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 32**

- (1) Polisi Pamong Praja karena tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) dan Pasal (13) berstatus pegawai negeri sipil fungsional dan dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penempatannya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin setiap anggota Polisi Pamong Praja dibentuk unit Penegakan Penindakan Peraturan Disiplin (P3D) yang disebut Provost dalam jabatan fungsional;
- (3) Dalam rangka memperoleh data dan informasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang hak dan kewajiban Polisi Pamong Praja dibentuk unit Intelijen atau penyidik dalam jabatan fungsional;

- (4) Polisi Pamong Praja serta Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (5) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 08 Desember 2014

**BUPATI MAMASA,**



**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 08 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA**



**Drs. BENYAMIN YD., M.Pd**

Pangkat Pembina Utama Madya

NIP : 19461010 198303 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 147**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA, PROVINSI  
SULAWESI BARAT: 39 TAHUN 2014**